



**PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
DEPUTI BIDANG PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA REPUBLIK INDONESIA
DENGAN
BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
PROVINSI RIAU**

**NOMOR : PKS.12.2/BPIP/D.IV/08/2025
NOMOR : 900.1.4.3/623/BPSDM/2025**

**TENTANG
PELAKSANAAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PEMBINAAN IDEOLOGI
PANCASILA BAGI APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PROVINSI
RIAU**

Pada hari ini Selasa tanggal Dua Puluh Enam bulan Agustus tahun dua ribu dua puluh lima (26 - 08 - 2025) bertempat di Jakarta, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. SURAHNO : Plt. Deputi Bidang Pendidikan dan Pelatihan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Republik Indonesia, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Deputi Bidang Pendidikan dan Pelatihan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Republik Indonesia, yang berkedudukan di Jalan Veteran III Nomor 2, Jakarta Pusat, yang selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
2. H. DIANTO MAMPANINI : Plt Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Provinsi Riau, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Provinsi Riau, yang berkedudukan di Jalan Jl. Ronggowarsito No. 14 Kota Pekanbaru, Provinsi Riau, yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai **PARA PIHAK**, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa **PIHAK KESATU** adalah unsur pelaksana di lingkungan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Republik Indonesia (BPIP RI) yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala BPIP RI yang mempunyai tugas melaksanakan pendidikan dan pelatihan dalam pelaksanaan kebijakan pembinaan ideologi Pancasila.
- b. bahwa **PIHAK KEDUA** adalah Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Riau yang mempunyai tugas pokok menyelenggarakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang Pendidikan dan pelatihan, meliputi sertifikasi kompetensi dan penjamin mutu pendidikan aparatur, pengembangan kompetensi manajerial, teknis inti, teknis umum dan fungsional serta sosiokultural yang menjadi kewenangan Daerah Provinsi.

Berdasarkan tersebut di atas, **PARA PIHAK** sepakat untuk mengadakan Perjanjian Kerja Sama yang diatur dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini dimaksudkan sebagai landasan dan pedoman bagi **PARA PIHAK** dalam melaksanakan ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama berdasarkan asas saling membantu, saling mendukung, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini bertujuan untuk menyinergikan program dan kegiatan **PARA PIHAK** dalam rangka Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Pembinaan Ideologi Pancasila Bagi Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Provinsi Riau.

Pasal 2

MANFAAT

Manfaat dari Perjanjian Kerja Sama ini adalah untuk menyinergikan Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Pembinaan Ideologi Pancasila Bagi Aparatur Sipil Negara di Provinsi Riau.

Pasal 3

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini meliputi:

- a. Kolaborasi dalam pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Pembinaan Ideologi Pancasila bagi Aparatur Sipil Negara di Lingkungan **PIHAK KEDUA**.
- b. kegiatan lain yang disepakati **PARA PIHAK**.

Pasal 4

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

- (1) **PIHAK KESATU** secara khusus mempunyai tugas dan tanggung jawab:
 - a. menerima data pendukung pendidikan dan pelatihan pembinaan ideologi Pancasila berupa jenis kegiatan, waktu pelaksanaan, jumlah peserta, sasaran peserta dan nama peserta dari **PIHAK KEDUA**;
 - b. merancang desain pembelajaran dalam pelaksanaan pendidikan dan pelatihan pembinaan ideologi Pancasila;
 - c. menyelaraskan kurikulum pendidikan dan pelatihan pembinaan ideologi Pancasila sesuai sasaran peserta;
 - d. menyediakan narasumber dan fasilitator bersertifikasi (maheswara/penceramah) untuk pelaksanaan pendidikan dan pelatihan pembinaan ideologi Pancasila; dan

- e. melakukan pendampingan dan monitoring dalam pelaksanaan pendidikan dan pelatihan pembinaan ideologi Pancasila.

(2) **PIHAK KEDUA** secara khusus mempunyai tugas dan tanggung jawab:

- a. memberikan data pendukung berupa data pendukung pendidikan dan pelatihan pembinaan ideologi Pancasila berupa jenis kegiatan, waktu pelaksanaan, jumlah peserta, sasaran peserta dan nama peserta kepada **PIHAK PERTAMA**
- b. menyediakan sarana dan prasarana yang dibutuhkan dalam pelaksanaan pendidikan dan pelatihan pembinaan ideologi Pancasila di Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia antara lain auditorium, ruang rapat, penginapan dan ruang makan, gedung olahraga, gedung pertemuan, dan lapangan upacara dan fasilitas lainnya yang dianggap perlu;
- c. memberikan prioritas pemanfaatan fasilitas dan tempat pelaksanaan pendidikan dan pelatihan pembinaan ideologi Pancasila; dan
- d. memastikan lingkungan yang aman dan kondusif pada saat pelaksanaan pendidikan dan pelatihan pembinaan ideologi Pancasila.

PARA PIHAK mempunyai tugas dan tanggung jawab:

- a. melakukan perencanaan terkait penggunaan sarana dan prasarana dalam pelaksanaan pendidikan dan pelatihan pembinaan ideologi Pancasila;
- b. melaksanakan pendidikan dan pelatihan pembinaan ideologi Pancasila sesuai dengan kurikulum dan standar yang telah ditetapkan oleh BPIP;
- c. mengembangkan modul dan bahan ajar untuk mendukung pelaksanaan pendidikan dan pelatihan pembinaan ideologi Pancasila di lingkungan Pemerintah Provinsi Riau; dan
- d. membuat laporan pelaksanaan kegiatan yang akan disampaikan kepada pimpinan **PARA PIHAK**.

Pasal 5
PELAKSANAAN KEGIATAN

- (1) **PARA PIHAK** secara bersama-sama menyusun perencanaan dan panduan pelaksanaan kegiatan sepanjang masa berlaku kerja sama.
- (2) Program dan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan dituangkan dalam Kerangka Acuan Kerja sebagai pedoman pelaksanaan bagi **PARA PIHAK**.
- (3) Rincian perencanaan dan panduan pelaksanaan kegiatan kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh **PARA PIHAK** setelah Perjanjian Kerja Sama ini ditandatangani.

Pasal 6
WAKTU PELAKSANAAN

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku sejak tanggal ditandatangani oleh **PARA PIHAK** sampai dengan selesainya penyelenggaraan Diklat PIP bagi Aparatur Sipil Negara di lingkungan Provinsi Riau dan seluruh Kewajiban serta Hak **PARA PIHAK** terpenuhi.
- (2) Dalam Penyelenggaraan Diklat PIP bagi Aparatur Sipil Negara di lingkungan **PIHAK KEDUA** dilaksanakan sesuai kesepakatan **PARA PIHAK**.

Pasal 7
SUMBERDAYA

- (1) Pendanaan yang timbul dari pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dibebankan pada anggaran **PARA PIHAK** sesuai dengan tugas, fungsi, dan tanggung jawab masing-masing **PIHAK**, serta sumber-sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Rincian pendanaan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini diatur lebih lanjut pada lampiran Perjanjian Kerja Sama ini.
- (3) Lampiran dari Perjanjian Kerja Sama ini merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 8
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Dalam hal terdapat perbedaan pendapat antara **PARA PIHAK** mengenai pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, **PARA PIHAK** sepakat akan menyelesaikan dengan cara musyawarah untuk mencapai mufakat.

Pasal 9
KORESPONDENSI

- (1) **PARA PIHAK** sepakat untuk menunjuk pejabat penghubung dan menentukan alamat korespondensi masing-masing dalam rangka pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, yaitu:

a. PIHAK KESATU

Jabatan : Direktur Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan BPIP RI

Alamat : Veteran III No.2 2, RT.2/RW.3, Gambir, Kecamatan Gambir,
Kota Jakarta Pusat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 10110

Telepon : 081908488908

Email : sadono.sriharjo@bpip.go.id

c. PIHAK KEDUA

Jabatan : Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia

Provinsi Riau

Alamat : Jl. Ronggowarsito No. 14 Kota Pekanbaru, Provinsi Riau

Telepon : 0761-28997

Email : -

- (2) Dalam hal terdapat penggantian pejabat penghubung sebagaimana dimaksud pada ayat (1), **PIHAK** yang melakukan penggantian pejabat memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya dalam jangka waktu paling lambat 6 (enam) hari kerja setelah penggantian pejabat penghubung.
- (3) **PARA PIHAK** sepakat menunjuk pejabat penghubung untuk menjadi korespondensi dalam pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Pembinaan Ideologi Pancasila.

Pasal 10

KEADAAN KAHAR

- (1) **PARA PIHAK** dibebaskan dari tanggung jawab atas kegagalan atau keterlambatan dalam melaksanakan kewajibannya berdasarkan Perjanjian Kerja Sama ini yang disebabkan oleh Keadaan Kahar (*force majeure*) yang merupakan hal-hal di luar kemampuan yang wajar dari **PARA PIHAK** dan bukan disebabkan kesalahan salah satu **PIHAK** atau **PARA PIHAK**.
- (2) Keadaan Kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi bencana alam, wabah penyakit, pemberontakan, pemogokan umum, atau kebakaran, perubahan peraturan perundang-undangan nasional, dan keadaan keamanan yang tidak mengizinkan (peperangan, kerusuhan/huru-hara, penjarahan, blokade, dan revolusi), perubahan yang sangat tajam dalam bidang perekonomian.

- (3) Dalam hal terjadi Keadaan Kahar sebagaimana disebutkan pada ayat (2), dapat dipertimbangkan untuk dilakukan perubahan tempat dan waktu pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama berdasarkan persetujuan **PARA PIHAK**.

Pasal 11

MONITORING, EVALUASI, DAN PELAPORAN

- (1) Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan Perjanjian Kerja Sama ini dilakukan paling lambat 3 (tiga) bulan terhitung saat selesainya Diklat PIP bagi Aparatur Sipil Negara di Provinsi Riau atau Sesuai Kebutuhan.
- (2) Materi pelaporan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) memuat tentang:
- a. pendahuluan;
 - b. sasaran;
 - c. tujuan;
 - d. keluaran/hasil yang dicapai;
 - e. lokasi pelaksanaan dan kelompok penerima manfaat;
 - f. peran para pihak;
 - g. kontribusi sumberdaya; dan
 - h. evaluasi/penyelesaian masalah.

- (3) Materi laporan tersebut sebagaimana dimaksud ayat (2) wajib dimuat dalam pelaporan dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari monitoring, evaluasi dan pelaporan yang disampaikan **PARA PIHAK**

Pasal 12
ADENDUM

Hal-hal yang belum diatur dan segala perubahan dalam Perjanjian Kerja Sama ini akan diatur dan ditentukan kemudian oleh PARA PIHAK dalam adendum yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 13
PENUTUP

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini dibuat rangkap 2 (dua) asli masing-masing bermaterai cukup, serta mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dan dibubuhi cap lembaga masing-masing.
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini mulai berlaku pada tanggal ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.

PIHAK KESATU,



SURAHNO

PIHAK KEDUA,



H. DIANTO MAMPANINI

LAMPIRAN

**SKEMA
KONTRIBUSI SUMBER DAYA
DALAM PELAKSANAAN KERJA SAMA
PELATIHAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA TAHUN 2025**

No.	Uraian	Kontribusi Sumber Daya				Keterangan
		BPSDM Riau		BPIP		
		In - kind	In - cash	In - kind	In - cash	
A.	Tenaga Diklat					
1.	Honorarium narasumber	-	-	-	√	
2.	Honorarium pengajar diklat	-	-	-	√	
B.	Sarana dan Prasarana					
1.	Penginapan pengajar	√	-	-	-	Tersedia Asrama Di BPSDM Provinsi Riau
2.	Penginapan peserta	√	-	-	-	Tersedia Asrama Di BPSDM Provinsi Riau
3.	Penginapan panitia	√	-	-	-	Tersedia Asrama Di BPSDM Provinsi Riau
4.	Ruang kelas klasikal	√	-	-	-	
5.	Ruang kelas virtual (<i>zoom meeting</i>) untuk pembelajaran daring (<i>online</i>)	√	-	-	-	
6.	Modul dan bahan ajar	-	-	√	-	
7.	Sertifikat/ e-sertifikat diklat peserta	-	-	√	-	
8.	Diklat kit	-			√	
9.	Backdrop dan banner	-	-	-	√	
10.	Dokumentasi	-	-	√	-	
C.	Konsumsi		-	-		
1.	Makan dan snack	√	-	-	-	Tahun 2025 ini

						hanya tersedia makan dan minum untuk Panitia dan Peserta dengan total 160 orang, yang terdiri dari : 1. Kue kotak : 2 kali Nasi Kotak : 1 kali
D	Transportasi		-	-		
1.	Transportasi dan uang harian pengajar diklat	-	-	-	√	
2.	Transportasi dan uang harian peserta diklat	-	-	-	√	
3.	Transportasi dan uang harian panitia diklat	-	-	-	√	
4.	Transportasi dan uang harian fasilitator penyelenggara diklat dari BPIP	-	-	-	√	

Catatan:

1. Isi dengan tanda √ untuk baris dan kolom yang sesuai dari masing-masing pihak
2. Dapat ditambahkan uraian lain yang diperlukan dalam pelaksanaan Diklat PIP